

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan suatu sistem tertentu. Metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu dan bersifat tetap tidak berubah. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.² Penelitian ini juga menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini untuk mendapatkan data tersebut penulis langsung meneliti di lapangan pada obyek penelitian yang sedang diteliti guna mendapatkan data primer sebagai data utama dan penulis juga perlu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder

¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

² Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Penelitian empiris ini merupakan penelitian terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian di K-BPR Babadan Ponorogo dalam hubungannya dengan pilihan jenis jaminan dalam mengantisipasi kredit bermasalah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.³ Pendekatan ini mengkaji dan membahas permasalahan yang diperoleh dari fakta yang ada di lokasi dan realita yang ada di masyarakat, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian untuk pemilihan jenis jaminan dalam mengantisipasi kredit bermasalah.

C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapat informasi yang akurat adalah di K-BPR Babadan Ponorogo di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Jalan Batoro Katong 170. Penelitian di lokasi tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa K-BPR Babadan Ponorogo merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang berperan dalam hal pemberian kredit. Hal ini terkait dengan banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mana memungkinkan terjadinya pilihan jenis jaminan berupa jaminan benda bergerak atau benda

³ Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.133

tidak bergerak dalam pemberian kredit. Selain itu di K-BPR Babadan Ponorogo juga melakukan upaya dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian baik untuk mencegah ataupun mengantisipasi kredit bermasalah.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari:

a. Jenis Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pendapat responden serta hasil pengamatan atau observasi, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pilihan jenis jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit bermasalah di K-BPR Babadan Ponorogo, baik dari pihak bank maupun nasabah.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan atau informasi kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa: Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, arsip, makalah-makalah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi para pihak yang terkait dalam penelitian yaitu: kepala bagian kredit dan bagian legal kredit K-BPR Babadan Ponorogo serta nasabah peminjam kredit.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen/arsip yang berkaitan dengan pilihan jenis jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

a. Teknik pengumpulan data primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara. Dalam wawancara tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. Penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan teretentu dengan sistem terbuka yang ditujukan untuk pencarian data dengan melakukan Tanya jawab kepada kepala bagian kredit, bagian legal kredit dan nasabah peminjam kredit K-BPR Babadan Ponorogo. Dilakukan pula observasi yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan permasalahan.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi internet yang berkaitan dengan pilihan jenis jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit bermasalah di K-BPR Babadan Ponorogo.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pilihan jenis jaminan untuk mengatasi kredit bermasalah oleh K-BPR Babadan Ponorogo, yaitu meliputi:

1. Pihak bank yang terkait dengan pemberian kredit di K-BPR Babadan Ponorogo.
 2. Nasabah Kredit di K-BPR Babadan Ponorogo.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati atau diteliti.

Penentuan sampel ini didasarkan atas keahlian dan kewenangan responden yang dalam penelitian ini adalah:

1. Direktur K-BPR Babadan Ponorogo.
2. Bagian Legal Kredit K-BPR Babadan Ponorogo.

⁴*Ibid*, hlm 95

3. Nasabah peminjam kredit di K-BPR Babadan Ponorogo yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang nasabah kredit dengan jaminan fidusia dan 2 (dua) orang nasabah kredit dengan jaminan hak tanggungan.
- c. Teknik sampling adalah teknik dalam pengambilan suatu sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁵

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan agar mengetahui kejadian tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara memperlihatkan kualitas dari data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode ini peneliti akan menggambarkan tentang fakta-fakta di lapangan mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifik kajian, yaitu tentang pilihan jenis jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit bermasalah di K-BPR Babadan Ponorogo. Segala informasi tentang fakta-fakta yang diperoleh kemudian akan dibahas dan dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian tentang permasalahan yang diangkat.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm.159

H. Definisi Operasional

- a. Pilihan adalah sesuatu yang diambil atau digunakan dari beberapa macam maupun jenis alternatif lain yang ada.
- b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, khususnya dalam analisis pemberian kredit hingga pencairan plafond kredit debitur.
- c. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- d. Kredit bermasalah adalah keadaan dimana nasabah (debitur) sudah tidak sanggup membayar sebagian kewajibannya kepada kreditur yaitu K-BPR Babadan Ponorogo.